

## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SUKU SAMIN DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Ciek Julyati Hisyam<sup>1</sup>, Achmad Tarmidji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*email; [cjhisyam@unj.ac.id](mailto:cjhisyam@unj.ac.id), [tarmidji@unj.ac.id](mailto:tarmidji@unj.ac.id)

Diterima: 16-02-2023 Disetujui: 29-03-2023

**ABSTRAK.** Perkawinan diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perkawinan diatur pula didalam hukum Adat sesuai dengan budaya suku masing-masing. Perkawinan suku Adat Samin memiliki keunikan tersendiri, menggunakan azas *endogamy* dan budaya *ngenger*. Azas *endogamy* mengatur perkawinan hanya boleh dilaksanakan pada pasangan yang keduanya berasal dari suku Samin saja. Budaya *ngenger* yaitu budaya yang mewajibkan calon mempelai untuk melakukan percobaan untuk tinggal bersama satu atap (*ngenger*) tanpa ikatan perkawinan. Jika keduanya ada kecocokan dilanjutkan kejenjang perkawinan. Jika tidak, calon pengantin boleh membatalkan perkawinan. Pernikahan masyarakat Samin disebut "*pasuwitan*", karena perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Tujuan kegiatan agar masyarakat Suku Samin dapat mensahkan perkawinannya sesuai hukum yang berlaku, sehingga anak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Metode kegiatan dilakukan dengan sosialisasi melalui tanya jawab dan diskusi secara langsung. Kegiatan dilaksanakan di kantor kecamatan Sukolilo Kab. Pati Jateng. Peserta kegiatan sebanyak 103 orang, teknik pengumpulan data melalui wawancara, diskusi, tanya jawab antara narasumber dan peserta. Hasil kegiatan menyatakan masyarakat suku Samin tidak ingin mengikuti perkawinan yang diatur Negara, tetapi mereka ingin disahkan perkawinannya. Masyarakat Samin juga ingin anak mereka memiliki kedudukan hukum didalam keluarganya, ingin memiliki akte kelahiran dan akte pernikahan. Hal ini menjadi perhatian kantor wilayah hukum dan agama di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.

**Kata kunci;** *Perkawinan, Suku Samin, Endogamy dan Ngenger*

**ABSTRACT.** The marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 renewed by Law Number 16 of 2019. Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in the One Supreme God. Regarding marriage, it is also regulated in customary law in accordance with the culture of each tribe. The marriage of the Samin Indigenous people has its own uniqueness, using the principle of endogamy and the *ngenger* culture. The endogamy principle stipulates that marriage can only be carried out by couples who are both from the Samin tribe. The *ngenger* culture is a culture that requires the bride and groom to try to live under one roof (*ngenger*) without marriage ties. If both of them are compatible then proceed to the marriage level. If not, the bride and groom may cancel the marriage. *Samin* people's marriages are called "*pasuwitan*", because the marriage is not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Civil Registry Office. The aim of the activity is for the Samin people to legalize their marriage according to applicable law, so that children have a clear legal position. The activity method is carried out by socialization through question and answer and direct discussion. The activity was carried out at the Sukolilo sub-district office, Kab. Pati Central Java. There were 103 participants in the activity, data collection techniques were through interviews, discussions, question and answer between resource persons and participants. The results of the activity stated that the Samin people did not want to participate in state-regulated marriages, but they wanted their marriage to be legalized. The Samin people also want their children to have legal standing in their family, want to have birth

certificates and marriage certificates. This has come to the attention of the regional legal and religious offices in Pati Regency, Central Java.

**Keywords;** *Marriage, Samin Tribe, Endogamy and Ngender*

## PENDAHULUAN

Setiap suku di Indonesia mempunyai aturan tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti aturan perkawinan dan hidup bermasyarakat, tujuannya agar tercipta saling menghargai atas hak dan kewajiban setiap individu. Hukum yang dimiliki masyarakat adat diberlakukan secara berdampingan dengan hukum nasional, seperti Hukum Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan suku Samin di Kabupaten Pati Jawa Tengah berbeda dengan hukum perkawinan Negara. Perkawinan masyarakat Suku Samin (*sedulur Sikep*) menggunakan azas *endogamy* dan budaya *ngenger*. Azas *endogamy* mengatur perkawinan hanya boleh dilaksanakan pada pasangan yang keduanya berasal dari suku Samin, artinya kedua calon mempelai harus berasal dari suku Samin. Budaya *ngenger* yaitu budaya yang mewajibkan calon mempelai untuk melakukan percobaan untuk tinggal bersama satu atap (*ngenger*) tanpa ikatan perkawinan. Jika keduanya merasakan ada kecocokan dilanjutkan kejenjang perkawinan. Jika tidak ditemukan kecocokan, calon pengantin boleh membatalkan perkawinan. Azas perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum agama Islam karena perbuatan itu terkategori zinah. Didalam undang-undang perkawinan dilarang orang berkumpul dalam satu rumah jika belum menikah karena jika terjadi kehamilan maka anak yang dilahirkan akan mengalami masalah dalam kedudukannya pada keluarga tersebut.

Masyarakat Samin menyebut pernikahan dengan "*pasuwitan*", dimana perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Padahal hal ini bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama atau kantor catatan sipil maka perkawinan itu sebut perkawinan siri, hal ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan pada syarat-syarat perkawinan Pasal 12 UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini yaitu: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya (Pasal 3-5).

Berdasarkan data tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan agar perkawinan pada suku Samin memiliki kekuatan hukum, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas dan kuat. Selain itu melalui kegiatan sosialisasi undang-undang perkawinan dapat diketahui berapa banyak penduduk di wilayah Pati yang keluarganya tidak memiliki surat-surat kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan administrasi kependudukan melindungi masyarakat untuk menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Jika tidak memiliki data kependudukan maka masyarakat akan kesulitan

mengurus segala hal yang terkait dengan data kependudukan.

Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan bagi masyarakat suku Samin sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan siri yang berakibat tidak legalnya perkawinan tersebut. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan anak-anak memiliki hak atas harta perkawinan orang tuanya. Kedudukan anak dan istri dijamin oleh hukum Negara yang berlaku sehingga masa depan anak terlindungi. Jika orang tua hanya menikah siri maka anak tidak berhak untuk meminta tanggungjawab dan waris dari ayahnya dan anak hanya boleh menggunakan nasab ibunya. Keadaan itu tentu akan merugikan kedudukan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan siri suku Samin.

Tujuan kegiatan ini agar masyarakat Suku Samin dapat mensahkan perkawinannya sesuai hukum perkawinan negara, memiliki kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang dilahirkan dan memiliki kekuatan hukum.

## METODE

Metode kegiatan dilakukan dengan panel diskusi melalui tanya jawab dan konsultasi secara langsung antara narasumber dan peserta (penelitian kualitatif, 2022). Kegiatan dilaksanakan di kantor kecamatan Sukolilo Kab. Pati Jateng. Peserta kegiatan yaitu masyarakat Samin sebanyak 103 orang yang memiliki masalah dengan keabsahan perkawinannya dan belum jelas akan kedudukan hukum anak mereka didalam keluarga. Pendidikan peserta tidak menjadi batasan mulai dari yang tidak bersekolah hingga yang berpendidikan tinggi diizinkan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, diskusi, dan konsultasi langsung antara narasumber dan peserta.

Bagi peserta yang mengalami masalah keabsahan perkawinannya dapat langsung konsultasi dengan narasumber dan dibantu petugas dari kantor agama di Sukolilo, sedangkan yang mengalami masalah dengan

administrasi kependudukannya dapat langsung konsultasi dengan narasumber dan dibantu petugas dari kantor kecamatan Sukolilo (penelitian kualitatif, 2022). Penyelesaian masalah yang dihadapi peserta dapat diselesaikan dengan mengikuti arahan dari narasumber dan para petugas dari kantor urusan agama dan petugas kantor kecamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Suku Samin tentang Perkawinan

Perkawinan menurut suku Samin disebut *sikep rabi* atau *sikep laki*, sesuatu yang sangat prinsip bagi suku Samin. Dalam ajaran saminisme, perkawinan itu sangat penting. Itu merupakan alat meraih keluhuran budi untuk menciptakan *atmaja tama* (anak yang mulia). Dalam perkawinan adat suku Samin, pengantin laki-laki harus mengucapkan "*syahadat*" yang berbunyi (kalau diterjemahkan) lebih kurang, "*Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama ... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.*" Itu pula yang lalu memunculkan stigmatisasi tertentu. Orang Samin dianggap sebagai pemuja kumpul kebo. Tak sebagai pembenaran, bagi mereka menikah dengan seseorang untuk selamanya. Jadi, tidak ada perselingkuhan pada suku Samin. Kecuali, *yen rukune wis salin*, sebutan seorang lelaki yang istrinya telah meninggal, seorang Sikep baru boleh menikah lagi, jika istrinya telah meninggal. Berdasarkan hal itu suku Samin melarang terjadinya perkawinan karena perselingkuhan.

Hasil pra sosialisasi diketahui umumnya komunitas suku Samin sebagai calon peserta (*audience*) tidak memiliki pengetahuan tentang isi UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Komunitas suku Samin memang tidak mengikuti peraturan pemerintah mengenai perkawinan karena suku Samin memiliki peraturan sendiri. Komunitas suku samin dapat melakukan perkawinan, walaupun hanya dihadiri dan dilakukan orang tua calon

pengantin saja dan tanpa pernah dicatatkan pada kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Oleh karena itu, komunitas suku Samin tidak mengenal isi dari Undang-undang Perkawinan.

Daftar undangan yang direncanakan sebanyak 75 orang, tetapi panitia menyediakan tempat, konsumsi, dan fotocopy bahan sosialisasi yang melebihi daftar undangan, karena biasanya jika isi sosialisasi yang

disampaikan menarik dan menyangkut kehidupan mereka, jumlah pesertanya bertambah banyak. Jumlah peserta yang hadir pada acara sosialisasi sebanyak 103 orang yaitu;

Tabel 1: Data Peserta Sosialisasi Undang-undang Perkawinan

No	Keterangan		Jumlah Σ	Persentase %
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	44	42,72
		Perempuan	59	57,28
2.	Asal Desa	Baleadi	5	4,85
		Baturejo	4	3,88
		Cengkalsewu	7	6,80
		Gadudero	8	7,77
		Kasiyan	7	6,80
		Kedumulyo	3	2,91
		Kedungwinong	4	3,88
		Kuwawur	9	8,74
		Pakem	9	8,74
		Porang Paring	4	3,88
		Prawoto	5	4,85
		Sukolilo	21	20,39
		Sumbersoko	3	2,91
		Tompegunung	4	3,88
Wegil	5	4,85		
Wotan	5	4,85		
3.	Pekerjaan	Petani	57	55,34
		Pedagang	25	24,27
		Karyawan	9	8,74
		Pegawai Negeri	5	4,85
		Lain-lain	7	6,80
4.	Usia	Remaja 17 - 25 thn	21	20,39
		Pemuda 25 - 40 thn	36	34,95
		Dewasa 40 - 55 thn	27	26,21
		Matang 55 - 70 thn	19	18,45

Sumber: Data Hasil Sosialisasi



Tabel 2: Hasil Data Sosialisasi Undang-undang Perkawinan

No.	Jawaban Peserta tentang UU Perkawinan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	<i>Audience</i> menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi Undang-undang Perkawinan sebelumnya, ada sebanyak .....	103	100
2.	<i>Audience</i> menyatakan tidak pernah membaca buku tentang Undang-Undang Perkawinan ada sebanyak ....	103	100
3.	<i>Audience</i> menyatakan pernah mendengar tentang adanya Undang-Undang Perkawinan, ada sebanyak....	46	44,66
4.	<i>Audience</i> menyatakan pernah memperoleh <i>leaflet</i> tentang Undang-Undang Perkawinan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), ada sebanyak....	18	17,48
5.	<i>Audience</i> menyatakan pernah memperoleh <i>leaflet</i> tetapi tidak memahami isi dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, ada sebanyak .....	18	17,48
6.	<i>Audience</i> menyatakan pernah diberitahukan tentang isi Undang-Undang Perkawinan dari teman /sdr/i/ keluarganya, ada sebanyak....	0	0
7.	<i>Audience</i> menyatakan pernah membantu menangani kasus perkawinan yang tidak dapat didaftarkan pada kantor catatan sipil, ada sebanyak.....	5	4,85
8.	<i>Audience</i> menyatakan pernah meminta bantuan pihak kantor kecamatan untuk mengusulkan agar undang-undang perkawinan mengizinkan model perkawinan suku samin diatur didalam UU. Perkawinan sebanyak.....	3	2,91
9.	<i>Audience</i> menyatakan tidak mengetahui tentang adanya hak-hak suami/istri sebanyak .....	78	75,78
10.	<i>Audience</i> menyatakan ingin membaca Undang-Undang Perkawinan sekaligus ingin memahami isi peraturan tersebut sebanyak .....	103	100

Sumber: Hasil Sosialisasi

Tabel 3: Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Suku Samin Tentang Syarat-syarat dan Asas Perkawinan

No	Materi Sosialisasi	Pekerjaan					Kelamin		Usia				%
		T	D	K	PNS	L	L	P	R	P	D	M	
1	Pengetahuan: Syarat perkawinan ada tiga, syarat sah, melangsungkan dan syarat administrasi	0	0	5	5	2	8	4	0	5	7	0	11,65
2	Syarat sah yaitu menikah sesuai dengan agama yang dianut calon pengantin	9	8	9	5	5	20	16	3	10	20	3	34,95
3	Syarat melangsungkan yaitu kedua pengantin hanya boleh	40	20	9	5	5	42	37	10	39	22	8	76,70

No	Materi Sosialisasi	Pekerjaan					Kelamin		Usia				%
		T	D	K	PNS	L	L	P	R	P	D	M	
	menikah dengan orang yang tidak dilarang menikah menurut undang-undang perkawinan												
4	Syarat administrasi yaitu mencatatkan perkawinan kepada Kantor urusan agama atau kantor catatan sipil	0	0	9	5	5	10	9	0	7	11	1	18,45
5	Undang-undang Perkawinan Indonesia menganut asas monogami, artinya hanya satu istri /suami dalam satu waktu masa perkawinan	40	18	5	3	4	30	40	15	25	20	10	67,96
6	<u>Pemahaman:</u> Jika ingin menikah masyarakat harus memiliki agama karena nikah berdasar-kan pada agama kedua pengantin. Jika tidak, maka pernikahan itu tidak sah	0	0	4	5	0	5	4	2	5	2	0	8,74
7	Pernikahan boleh dilakukan dengan perempuan yang tidak terkait dengan tali persaudaraan	50	20	9	5	5	50	39	17	30	25	17	86,41
8	Pernikahan boleh dilakukan jika dihadiri wali nikah dan penghulu	0	0	9	5	4	10	8	3	5	5	5	17,48
9	Pernikahan boleh dilakukan dengan wanita berbagai suku asal satu agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pernikahan tidak boleh dilakukan jika hanya dihari orang tua saja tanpa hadirnya penghulu atau pendeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pernikahan harus dilaporkan pada KUA atau kantor catatan sipil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan asas monogamy, tidak boleh ada istri/suami kedua, ketiga, keempat	40	18	5	3	4	30	40	15	25	20	10	67,96

Sumber: Hasil Sosialisasi

Pengetahuan masyarakat Samin mengenai UU. Perkawinan khususnya persyaratan perkawinan hanya sebesar 11,65% sedangkan 88,35% suku samin tidak mengetahui tentang adanya persyaratan perkawinan sebagaimana diatur pemerintah didalam UU Perkawinan. Hal itu terjadi karena suku Samin menutup diri dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Masyarakat suku Samin sebesar 34,95% mengetahui bahwa syarat sah pernikahan yaitu agama yang dianut calon kedua pengantin, artinya jika salah satu calon pengantin tidak memiliki agama tetapi hanya memiliki kepercayaan saja maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Masyarakat Samin 65,05% tidak mengetahui bahwa agama merupakan syarat sah bagi suatu perkawinan. Masyarakat Samin tidak terlalu mengutamakan agama karena agama hanya pelengkap sebab mereka penganut kepercayaan.

Masyarakat Samin 76,70% mengetahui syarat melangsungkan perkawinan bahwa kedua pengantin hanya boleh menikah dengan orang yang tidak dilarang menikah menurut UU. Perkawinan, tetapi masyarakat Samin lebih mengikuti aturan dari kepala sukunya. Persyaratan itu ternyata sama dengan persyaratan yang ada didalam aturan suku Samin maka masyarakat Samin sudah mengetahuinya. Masyarakat suku Samin hanya sebesar 18,45% yang mengetahui syarat administrasi perkawinan yaitu mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Oleh karena itu, sebesar 81,55% masyarakat Samin tidak memberikan jawaban mengenai adanya syarat administrasi perkawinan karena didalam adat suku samin, pencatatan pernikahan tidak ada. Nampaknya masyarakat suku Samin sangat antusias mengenai Undang-undang Perkawinan Indonesia yang menjelaskan bahwa peraturan perkawinan ini menganut azat monogami, artinya hanya satu istri /suami dalam satu waktu masa perkawinan karena sebanyak 67,96% masyarakat menyatakan menyetujuinya.

Berdasarkan data diketahui pengetahuan masyarakat Suku Samin mengenai

syarat sah perkawinan sangat minim sekali, walaupun ada pertanyaan yang diapresiasi peserta bukan disebabkan karena masyarakat sudah membaca isi peraturan perundang-undangan perkawinan. Jawaban peserta lebih diutamakan karena telah diatur didalam norma masyarakat Samin, dan terkait dengan persetujuan karena dianggap sesuai dengan hati nurani peserta. Pemahaman peserta mengenai isi UU perkawinan terkait dengan syarat sah dimana jika menikah harus memiliki agama karena pernikahan didasarkan pada agama kedua pengantin. Jika tidak, maka pernikahan itu tidak sah, nampaknya tidak ada karena data yang diperoleh hanya 8,74%. Oleh karena itu dapat dikategorikan bahwa pemahaman masyarakat suku Samin tentang peraturan perkawinan sangat rendah. Hal itu terjadi karena masyarakat Samin memang tidak mengenal peraturan Negara mengenai perkawinan.

Ketika ditanyakan mengenai pernikahan hanya boleh dilakukan dengan perempuan yang tidak terkait dengan tali persaudaraan, jawaban peserta sangat tinggi yaitu sebesar 86,41%. Hal ini karena terkait dengan peraturan dari norma yang berlaku di lingkungan masyarakat Samin. Di kampung Samin memang dilarang menikah dengan saudara tetapi tidak boleh menikah dengan suku diluar suku Samin. Hal ini yang membuat unik karena masyarakat Samin penganut agama Nabi Adam.

Masyarakat suku Samin memiliki tradisi bahwa perkawinan boleh dilakukan hanya dihadiri oleh orang tua calon pengantin perempuan saja dan dinikahkan hanya oleh orang tuanya saja tanpa kehadiran penghulu atau pendeta. Oleh karena itu, ketika ditanya tentang isi UU perkawinan yang mewajibkan kehadiran penghulu untuk menikahkan calon pengantin hanya sebesar 17,48% yang menjawabnya, karena hal ini bertentangan dengan norma komunitas Samin. Padahal perkawinan seperti itu menurut undang-undang perkawinan tidak sah. Ketika ditanyakan mengenai pernikahan boleh dilakukan dengan perempuan berbagai suku asalkan satu agama,

pernikahan tidak boleh dilakukan jika hanya dihadiri orang tua saja tanpa penghulu atau pendeta, pernikahan harus dilaporkan kepada KUA atau KCS tidak ada yang jawab atau 0%.

Pemahaman komunitas Samin memang sangat tidak menyetujui adanya pernikahan boleh dengan siapa saja asal satu agama, sehingga peserta sosialisasi tidak mau memberikan jawabannya. Hal itu bukan disebabkan pertanyaan yang dibuat tidak jelas bagi peserta tetapi peserta tidak menyetujui hal yang dibicarakan didalam UU perkawinan. Justru disinilah keunikan suku Samin dimana pernikahan tidak dihadiri pejabat Negara tetapi komunitas Samin tidak mau ikut aturan Negara, termasuk mengenai pengaturan perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika ditanyakan tentang asas perkawinan monogami maksudnya bahwa dalam satu waktu perkawinan tidak boleh ada istri/suami yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, hal ini dijawab dengan sangat antusias sehingga diperoleh jawaban sebesar 67,96%. Hal ini memang diatur didalam norma masyarakat suku Samin. Berdasarkan data diketahui bahwa pemahaman peserta mengenai syarat dan asas perkawinan sesuai dengan UU perkawinan sangat lemah. Hal itu terjadi karena peserta sangat patuh dengan norma yang berlaku di lingkungannya sehingga peraturan yang disampaikan tidak seluruhnya dapat dipahami, apalagi jika bertentangan dengan norma yang ada.

### SIMPULAN

Pengetahuan masyarakat Samin mengenai syarat dan asas perkawinan sangat minim sekali. Pertanyaan yang diapresiasi oleh peserta bukan disebabkan peserta sudah membaca isi peraturan UU perkawinan, tetapi karena telah diatur didalam norma masyarakat Samin dan dianggap sesuai dengan hati nurani peserta. Selain itu pemahaman para peserta mengenai syarat dan asas perkawinan sangat lemah. Hal itu terjadi karena para peserta sangat patuh dengan norma yang berlaku di lingkungannya sehingga peraturan yang disampaikan tidak seluruhnya dapat dipahami.

Hal itu terjadi karena para peserta tidak pernah mengikuti acara sosialisasi UU Perkawinan, sehingga tidak mengetahui isi UU Perkawinan. Para peserta sangat antusias mengikuti acara sosialisasi dan sangat ingin mengetahui UU Perkawinan karena terkait dengan kehidupannya. Peserta sangat mengharapkan adanya kegiatan serupa untuk diberikan berbagai macam pengetahuan, walaupun para peserta mendapatkan pengetahuan baru mengenai berbagai aturan yang ditetapkan negara tetapi nampaknya peserta tetap berpegang kuat dengan norma yang dianutnya.

Hasil kegiatan menyatakan bahwa masyarakat suku Samin tidak ingin mengikuti perkawinan yang diatur Negara, tetapi mereka ingin disahkan perkawinannya. Masyarakat Samin juga ingin anak mereka memiliki kedudukan hukum didalam keluarganya, ingin memiliki akte kelahiran dan akte pernikahan walaupun mereka tidak ingin mengikuti peraturan perkawinan yang ditetapkan Negara. Hal ini menjadi perhatian kantor wilayah hukum dan agama di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi Undang-undang Perkawinan masyarakat Suku Samin melakukan pendaftaran nikah dan sekaligus mensyahkan kedudukan anak-anak mereka dengan cara membuat akte kelahiran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat. Masyarakat sudah mengikuti peraturan hukum negara dengan mendaftarkan pernikahannya dan memiliki akte pernikahan, sehingga dengan adanya akte pernikahan, maka anak-anak yang dilahirkan langsung dapat dibuatkan akte kelahiran.

Saran yang dapat disampaikan bahwa kantor wilayah hukum dan agama di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi terkait hukum dan agama agar masyarakat suku Samin mendapatkan pencerahan hukum. Diharapkan dengan adanya cara sosialisasi ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mencerdaskan anggota masyarakat di wilayahnya.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Biro Hukum Kabupaten Pati, Pejabat Daerah di kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atas kesempatannya memberikan waktu dan tempat atas pelaksanaan kegiatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penceramah Hukum Perkawinan dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Jakarta: Pradnya Paramita, 2005

Soebekti, Pengantar Hukum Perdata, Sinar Grafika, 2005

Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor : Politeia, 2004

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

**Jurnal**

VOLUME 3 NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM

SISTEM ... – Neliti ...neliti.com

<https://media.neliti.com> > media > publications

R.Santoso, 2016 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/162/1790> hukum perkawinan islam - FH UII uii.ac.id  
<https://law.uii.ac.id> > uploads > 2017/05 > Umar...

MKS Sari, 2017 bab ii hukum perkawinan dan akibat hukumnya di indonesia, unpas.ac.id  
<http://repository.unpas.ac.id> > G. BAB II.pdf